



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD - SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :

- a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
- b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SETDA

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH

Penata Teknis/d

NIP. 198111110 200804 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 189 Tahun 2021
 TANGGAL : 15 Maret 2021
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

DAFTAR SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT		KET.
					DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	
01	02	03	04	05	06	07	08
1	SD NEGERI 01 TEOMOKOLE	1921	40403778	101200803003	Kel. Teomokole	Kabaena	
2	SD NEGERI 02 TAUBONTO	1927	40403766	101200802003	Kel. Taubonto	Rarowatu	
3	SD NEGERI 03 BOEPINANG BARAT	1930	40402490	101200806005	Kel. Boepinang Barat	Poleang	
4	SD NEGERI 04 ROMPU-ROMPU	1931	40404039	101200819001	Desa Rompu-rompu	Poleang Utara	
5	SD NEGERI 05 ENANO	1932	40402491	101200816008	Desa Enano	Kabaena Tengah	
6	SD NEGERI 06 BALIARA SELATAN	1937	40403620	101200805090	Desa Baliara Selatan	Kabaena Barat	
7	SD NEGERI 07 DONGKALA	1943	40402521	101200804001	Kel. Dongkala	Kabaena Timur	
8	SD NEGERI 08 KASIPUTE	1945	40402493	101200801001	Kel. Kasipute	Rumbia	
9	SD NEGERI 09 BATU PUTIH	1947	40404067	101209811014	Desa Batu Putih	Poleang Selatan	
10	SD NEGERI 10 WUMBUBURO	1948	40402486	101200804005	Desa Wumbuburo	Kabaena Timur	
11	SD NEGERI 11 BAMBAEA	1948	40404058	101200805004	Kel. Bambaena	Poleang Timur	
12	SD NEGERI 12 WAEMPUTANG	1957	40404046	101200819005	Desa Waemputang	Poleang Selatan	
13	SD NEGERI 13 MASALOKA BARAT	1960	40403759	101200817011	Desa Masaloka Barat	Kep. Masaloka Raya	
14	SD NEGERI 14 SIKELI	1961	40403622	101200514011	Kel. Sikeli	Kabaena Barat	
15	SD NEGERI 15 TIRONGKOTUA	1962	40402424	101200803001	Desa Tirongkotua	Kabaena	
16	SD NEGERI 16 BALIARA SELATAN	1963	40403626	101200814016	Desa Baliara Selatan	Kabaena Barat	
17	SD NEGERI 17 BOEARA	1964	40402489	101200806001	Kel. Boeara	Poleang	
18	SD NEGERI 18 TEDUBARA	1964	40403702	101200815025	Desa Tedubara	Kabaena Utara	
19	SD NEGERI 19 LAMEO-MEONG	1966	40402529	101200811004	Desa Lameo - Meong	Poleang Barat	
20	SD NEGERI 20 BATUAWU	1966	40403642	101200813007	Desa Batuawu	Kabaena Selatan	
21	SD NEGERI 21 LANTAWONUA	1966	40403755	101200801005	Desa Lantawonua	Rumbia	
22	SD NEGERI 22 LAMPATA	1967	40403756	101200818015	Desa Lampata	Rumbia Tengah	
23	SD NEGERI 23 POMONTORO	1967	40403764	101200806008	Desa Pomontoro	Mataleo	
24	SD NEGERI 24 PALLIMAE	1967	40402527	101200806009	Desa Pallimae	Poleang	
25	SD NEGERI 25 ULUNGKURA	1968	40404047	101200816007	Desa Ulungkura	Kabaena Tengah	
26	SD NEGERI 26 TOARI BOMBANA	1968	40402443	101200811002	Desa Mata Bundu	Poleang Barat	

43	SD-SMP SATAP NEGERI 12 POLEANG TIMUR	2010	40404964	201200805002	Desa Mambo	Poleang Timur
44	SD-SMP SATAP NEGERI 13 KABAENA TENGAH	2010	40404724	2012200805003	Desa Tangkeno	Kabaena Tengah
45	SD-SMP SATAP NEGERI 14 POLEANG TENGGARA	2010	40405046	201200820000	Desa Terapung	Poleang Tenggara
46	SD-SMP SATAP NEGERI 15 POLEANG BARAT	2011	40405112	201200820001	Desa Babamolingku	Poleang Barat
47	SD-SMP SATU ATAP NEGERI 16 POLEANG TENGGARA	2017	69964151	2012200812002	Desa Lamoare	Poleang Tenggara

BUPATI BOMBANA

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA
 SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
 Penata Tk. I (1/8)
 NIP. 1981110200804 1 001